

BUPATI BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA Nomor: 821 - 331

BUPATI BENGKULU UTARA

Menimbang

bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat

: 1, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;

 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 198 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018:

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan

Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor: AG-21703000134 tanggal 8 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

FRETTY ANDHIKA PRATAMA, S.T.

199608262019032005

BENGKULU, 26 Agustus 1996 Tempat / tanggal Lahir

Jenis kelamin Wanita

S-1 TEKNIK SIPIL Tahun 2018 Pendidikan

III/a Golongan ruang

Masa keŋa golongan O lahun O Bulan

80% x Rp 2.456,700,- = Rp 1.965.360,-Gaji pokok

CALON TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA Jabatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

KEDUA

Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Arga Makmur

Pada tanggal

KULU

1 Maret 2019

BUPATI BENGKULU UTARA



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

Instansi

Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;

Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.